

ABSTRAK

Salma Oktaviani (1161060073), *MENIUP KE DALAM BEJANA KETIKA MINUM (Kajian Ilmu Ikhtilāf al-Ḥadits)*

Salah satu adab dalam makan dan minum yang telah diajarkan oleh Nabi saw., yaitu larangan bernapas ketika minum. Hal itu sudah tertera di dalam hadis yang menyatakan bahwa meniup ke dalam bejana ketika minum dilarang, Tetapi disisi lain terdapat hadis lain dimana Rasulullah pernah meniup tiga kali ke dalam bejana ketika minum, serta mengatakan bahwa “*Dengan hal demikian lebih segar, lebih terjamin, dan lebih baik*”. Sehingga secara tekstualis kedua hadis tersebut tampak berlawanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan kontradiksi antara hadis yang membolehkan dan larangan meniup ke dalam bejana ketika minum. Manfaat atau kegunaan penelitian ini ada dua yakni secara akademis, diharapkan dapat menjadi kontribusi pengetahuan untuk perkembangan studi hadis kedepannya. Secara praktis diharapkan mampu menjadi tumpuan atau acuan untuk masyarakat ketika menemui perbedaan dalam melaksanakan sunnah dari Rasulullah saw.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya terdapat penelitian yang berjudul, Solusi Ikhtilaf Dalam Hadits-Hadits Jama’, Oleh Dedin Saefudin (2002), Skripsi, IAIN Sunan Gunung Djati. Dari hal itulah penulis mencoba melanjutkan kajian ke Ikhtilafan hadis pada tema atau kasus yang lainnya. Dengan menggunakan sumber dari *al-Kutub as-Sittah*, kitab Syarah, serta buku *Ikhtilaf al-Ḥadis*.

Dalam mengolah data, langkah pertama mengumpulkan hadis dari semua rawi yang meriwayatkan hadis yang melarang dan yang membolehkan meniup ketika minum, kemudian melakukan *takhrij* untuk mengetahui kualitas dari kedua hadis tersebut. Kemudian langkah selanjutnya menggunakan teori *ikhtilaf al-Ḥadis*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis.

Hasil dari penelitian yang telah ditempuh merumuskan bahwa hadis-hadis mengenai larangan dan kebolehan meniup ke dalam bejana ketika minum merupakan hadis yang maqbul. Dan meniup ke dalam bejana ketika minum merupakan suatu perbuatan yang tercela, begitupun dalam pandangan kesehatan, walaupun ada beberapa pendapat ulama yang membolehkan jika dalam keadaan darurat. Sedangkan penulis mengambil kesimpulan bahwa meniup ke dalam bejana ketika minum merupakan suatu hal yang sangat tidak dianjurkan baik itu dalam keadaan darurat sekalipun.